

**TAX PLANNING ANALYSIS OF CSR COSTS TO OPTIMIZE CORPORATE
INCOME TAXES
(CASE STUDY OF PT BIO FARMA (PERSERO) BANDUNG'S FINANCIAL
STATEMENTS 2017 - 2019)**

Elvina Indrasari
Universitas Padjadjaran
indrasarielvina@gmail.com

ABSTRACT

Tax planning is a strategy in planning and financing taxation in the tax year. Tax planning is carried out by exploiting tax regulatory loopholes to optimize the company's tax burden. This study has costs to see how the implementation of corporate social responsibility (CSR) tax planning at PT. Bio Farma (Persero), compliance with the right tax regulations, and optimizing the implementation of tax planning, as well as evaluating the implementation of tax planning. This type of research is applied descriptive research with a qualitative research approach. The data technique used was online interviews and documentation at the Tax Division (Finance Division) and the CSR Division of PT. Bio Farma (Persero), as well as literature studies of related material references. The analysis technique used is descriptive analytical by collecting, analyzing, and interpreting the 2017 - 2019 data obtained from PT. Bio Farma (Persero). The results of data analysis indicate that the implementation of tax planning at PT. Bio Farma (Persero) is already doing well even though the CSR costs are not maximal. Recommendations in this study are PT. Bio Farma (Persero) needs to maximize the imposition of CSR costs on the taxable income statement so that the corporate income tax burden payable is optimal.

Keywords: Tax Planning, Corporate Social Responsibility (CSR) Costs, Corporate Income Tax

**ANALISIS TAX PLANNING BIAYA CSR UNTUK MENGOPTIMALKAN
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. BIO FARMA (PERSERO) TAHUN 2017 – 2019)**

ABSTRAK

Tax planning adalah strategi perusahaan dalam merencanakan dan mengatur kewajiban perpajakannya pada tahun pajak tertentu. Tax planning dilakukan dengan memanfaatkan celah – celah peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan penghematan beban pajak perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tax planning biaya Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Bio Farma (Persero), kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan keoptimalan pelaksanaan tax planning, serta evaluasi atas pelaksanaan tax planning. Jenis penelitian ini adalah applied research secara deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara secara online dan dokumentasi pada Bagian Pajak (Divisi Keuangan) dan Divisi CSR PT. Bio Farma (Persero), serta studi pustaka dari referensi – referensi materi yang terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tahun 2017 – 2019 yang didapat dari PT. Bio Farma (Persero). Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan tax planning di PT. Bio Farma (Persero) sudah bagus meskipun pembebanan biaya CSR belum maksimal. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu PT. Bio Farma (Persero) perlu memaksimalkan pembebanan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal sehingga beban Pajak Penghasilan Badan terutang menjadi optimal.

Kata-kata Kunci: Perencanaan Pajak, Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Menurut Abdurrahman (2013), usaha pemanfaatan sumber daya alam sering membawa dampak terhadap kehidupan alam dan sosio – ekonomi masyarakat. Sejak awal mula revolusi industri hingga awal tahun 1960, industri masih sering mengesampingkan dampak – dampak yang dapat terjadi terhadap lingkungan akibat adanya pengembangan usaha. Hingga akhirnya pada tahun 1970, dibangunlah kaidah – kaidah tentang etika terhadap lingkungan untuk menciptakan kesadaran industri pada lingkungan, yaitu dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut dilakukan seiring dengan adanya tuntutan yang terus terjadi.

Di Indonesia, kewajiban perusahaan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dituangkan dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pada Pasal 74 Ayat (1) dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha pada bidang sumber daya alam wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan pada Ayat (4) peraturan tersebut.

Kewajiban mengenai CSR diperkuat dengan adanya beberapa peraturan lain yaitu PP RI No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta Permen BUMN

No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Adanya berbagai peraturan perpajakan yang mengatur, berakibat pada perbedaan pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan. Secara akuntansi, laba bersih perusahaan yang dihasilkan disebut dengan laba komersial. Sedangkan menurut perpajakan, laba bersih perusahaan yang dihasilkan disebut dengan laba fiskal. Adanya perbedaan pengakuan biaya berdasarkan kedua sudut pandang tersebut dapat menimbulkan selisih diantara keduanya. Selisih yang terjadi harus dikoreksi menggunakan alat yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

Adanya rekonsiliasi fiskal dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan biaya apa saja yang akan dikeluarkan agar dapat menghemat pendanaan untuk keperluan kewajiban perpajakan. Semakin banyak biaya yang dapat dibebankan secara pajak, maka laba fiskal yang diperoleh akan semakin kecil, sehingga pajak terutang perusahaan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin sedikit biaya yang dapat dibebankan secara pajak, maka laba fiskal yang diperoleh akan semakin besar, sehingga pajak terutang perusahaan akan semakin besar.

Penentuan langkah – langkah apa saja yang dapat digunakan untuk mengorganisir penghematan biaya pajak dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai langkah *tax planning*. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat melalui

bagaimana proses pelaksanaan *tax planning* yang diterapkannya, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Beberapa perusahaan melaksanakan agresivitas pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Zsazy (2019) mengungkapkan bahwa suatu perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik menggunakan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mengadakan CSR adalah salah satu contoh agresivitas pajak. Dalam praktik pajak agresif, perusahaan dapat melakukan CSR berlebihan sehingga pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan menjadi berkurang. Saat pendapatan tersebut digunakan untuk program CSR, pemerintah kesulitan untuk melacak *cashflow*. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan CSR dilakukan oleh perusahaan sendiri sehingga negara akan sulit mendeteksi.

METODE

Pada penelitian ini, objek yang diambil oleh peneliti yaitu *tax planning*, biaya CSR atau biaya sumbangan, dan laporan rekonsiliasi fiskal. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bio Farma (Persero) khususnya Bagian Pajak pada Divisi Keuangan dan Divisi CSR, yang beralamat di Jalan Pasteur Nomor 28, Bandung 40161.

Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian terapan yang dilakukan secara deskriptif untuk menyajikan hasil dari analisis *tax planning* yang dilaksanakan di PT. Bio Farma

(Persero) selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2017 – 2019.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data kualitatif berupa wawancara terhadap pihak – pihak terkait. Peneliti melakukan pengumpulan data secara kuantitatif berupa Laporan Laba Rugi dan Daftar Rekonsiliasi Fiskal PT. Bio Farma (Persero) Tahun 2017 – 2019.

Pada penelitian ini, peneliti memerlukan data – data primer dari pihak – pihak terkait, dengan melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan pengambilan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. Bio Farma (Persero) mengeluarkan beban – beban yang digunakan untuk membiayai proses bisnisnya. Pada dasarnya, perusahaan akan berusaha untuk memilih biaya – biaya yang dapat diakui secara fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan karena nantinya akan dituangkan dalam laporan laba rugi fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto.

Bio Farma telah melakukan *tax planning* untuk biaya CSR. Pada aspek kebijakan, pada tahun 2017 – 2019, Bagian Pajak Bio Farma menentukan beban – beban CSR yang akan

dibiayakan. Penentuan tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan yang ditentukan oleh Bagian Pajak.

Kegiatan CSR yang berkaitan dengan pendidikan (misalnya beasiswa), olahraga, dan infrastruktur dijadikan sebagai biaya dan menjadi pengurang penghasilan bruto pada Laporan Laba Rugi Fiskal Bio Farma. Selanjutnya, beban – beban CSR yang tidak dijadikan sebagai biaya oleh Bio Farma yaitu beban – beban yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan sosial.

Koordinasi antara Bagian Pajak dan Divisi CSR terjalin dengan baik. Fungsi dari adanya koordinasi ini adalah untuk melakukan konsultasi regulasi sebagai penentu transaksi – transaksi CSR yang dapat diakui secara pajak ataupun tidak. Bagian Pajak lebih memahami regulasi – regulasi yang berkaitan dengan perpajakan, sedangkan Divisi CSR lebih memahami regulasi – regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR bagi perusahaan secara umum, baik dengan menggunakan standar nasional maupun standar internasional. Dengan adanya koordinasi ini, pelaksanaan program CSR lebih terpadu dengan aturan – aturan yang berlaku.

Bio Farma melakukan pembuatan daftar nominatif yang digunakan sebagai syarat pengakuan biaya secara fiskal untuk keperluan laporan perpajakan. Hal tersebut telah menjadi kewajiban perusahaan ketika menerapkan *tax planning*.

Bio Farma telah menyiapkan daftar nominatif sebagai salah satu syarat yang harus

dipenuhi dan dilampirkan ketika melakukan pengakuan biaya CSR pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan.

Dalam menjalankan programnya, Bio Farma berpedoman pada beberapa peraturan baik nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan *tax planning* pada biaya CSR, Bio Farma berpedoman pada beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, diantaranya: UU PPh No. 36 Tahun 2008, PP No. 93 Tahun 2010, dan PMK 76/PMK/03/2011.

Tabel 1. Alokasi Beban CSR

Nama Akun	Keterangan
Beban Kemitraan dan Lingkungan Binap	Menjadi komponen dalam pembebanan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal.
Beban Sumbangan Sosial Masyarakat	Menjadi komponen dalam pembebanan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal.
Beban Sumbangan Produk Jadi	Tidak menjadi komponen dalam pembebanan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal.
Beban Sumbangan <i>Partnership</i>	Tidak menjadi komponen dalam pembebanan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal.
Beban Sumbangan Produk <i>Trading Partnership</i>	Tidak menjadi komponen dalam pembebanan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal.

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Dalam PMK 76/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat (1) terdapat syarat yang harus dipenuhi perusahaan ketika melakukan *tax planning*. Secara keseluruhan, keempat syarat yang tertera pada PMK 76/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi oleh Bio Farma, sehingga pengakuan biaya dapat dilakukan ketika pelaporan SPT Tahunan.

Pada laporan rekonsiliasi fiskal di atas ditunjukkan bahwa Bio Farma memiliki Penghasilan Neto Fiskal pada tahun 2017 – 2019 berdasarkan SPT Tahunan Pajak tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan syarat yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a.

Pemberian CSR atau sumbangan yang dilakukan oleh Bio Farma tidak menyebabkan rugi. Dapat dilihat pada laporan laba rugi pada Tabel 4.1. bahwa pada tahun 2017 – 2019, Bio Farma memiliki laba, yaitu sebesar Rp 492.727.761.456 untuk tahun 2017, Rp 549.293.053.948 untuk tahun 2018, dan Rp 348.370.945.417 untuk tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf b.

Dalam pelaksanaannya, Bio Farma melampirkan bukti – bukti yang sah. Pada Lampiran PMK 76/PMK.03/2011 digambarkan mengenai format – format Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan dan/ atau Biaya serta Laporan Penerimaan Sumbangan dan/ atau Biaya. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Bagian Pajak dan Staf Divisi CSR.

Selanjutnya, pihak penerima CSR Bio Farma telah memiliki NPWP, sesuai dengan kriteria pada Pasal 2 Ayat (1) huruf d. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pegawai – pegawai terkait di Bio Farma.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 PP No. 93 Tahun 2010, disebutkan bahwa besar nilai sumbangan atau biaya infrastruktur yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Berikut rinciannya:

Tabel 2. Nilai Sumbangan/ Biaya Infrastruktur yang Dibebankan

Keterangan	2019	2018	2017
	Rupiah		
Kemitraan dan Bina Lingkungan	6.590.565.760	6.268.865.728	9.378.847.784
Sumbangan Sosial Masyarakat	2.134.866.984	1.596.548.517	3.443.854.329
Total Biaya CSR di Bio Farma (sebagai Komponen L/R Fiskal)	8.725.432.744	7.865.414.245	12.822.702.113
Koreksi Positif pada Rekonsiliasi Fiskal	(2.356.748.306)	(517.908.696)	(7.247.403.752)
Biaya CSR yang Diakui sebagai Pengurang Penghasilan Bruto	6.368.684.438	7.347.505.549	5.575.298.361

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Tabel 3. Perbandingan Maksimal Nilai Sumbangan/ Biaya Infrastruktur yang Dapat Dibebankan

Tahun	Penghasilan Neto Fiskal	Maksimal Besar Sumbangan/ Biaya Infrastruktur yang Dapat Dibebankan	Besarnya Nilai Sumbangan/ Biaya Infrastruktur yang Dibebankan oleh Bio Farma
2017	779.626.440.427	38.981.322.021	5.575.298.361
2018	715.710.100.645	35.785.505.032	7.347.505.549
2019	496.740.080.694	24.837.004.035	6.368.684.438

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan beban sumbangan (CSR) di Bio Farma tidak melebihi batas pembebanannya menurut peraturan, yaitu lima persen dari Penghasilan Neto Fiskal.

Peneliti menilai bahwa pelaksanaan *tax planning* di Bio Farma khususnya untuk pengakuan biaya CSR pada laporan laba rugi fiskal belum optimal. Kepala Seksi Pengendalian Bagian Pajak menjelaskan bahwa beban CSR yang dibiayakan pada laporan laba rugi fiskal adalah kegiatan CSR yang tujuannya untuk pendidikan (beasiswa), olahraga, dan bantuan biaya infrastruktur, sedangkan untuk kegiatan CSR yang berkaitan dengan bencana alam, sosial, dan keagamaan tidak dibiayakan.

KESIMPULAN

PT. Bio Farma (Persero) telah melaksanakan *tax planning* dengan baik untuk

biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2017 – 2019. Bagian Pajak PT. Bio Farma (Persero) telah melaksanakan koordinasi rutin dengan Divisi CSR sebagai pelaksana kegiatan, terkait dengan peraturan perpajakan atas transaksi – transaksi kegiatan CSR. Pada tahun 2017 – 2019 PT. Bio Farma (Persero) telah menerapkan kewajibannya untuk membuat daftar nominatif dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi pengakuan biaya CSR dalam Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Bio Farma (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, S. (2013). Rame rame bicara CSR ada apa. Retrieved April 2, 2020, from <http://bumn.go.id/ptpn1/berita/403>.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). Sukabumi: CV Jejak.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (n.d.). sub.jek. Retrieved April 16, 2020, from Kamus Besar Bahasa Indonesia website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek>.

Bio Farma. (2015). Bio Farma Company Profile: Bio Tech Inovation for a Better Future. Retrieved July 15, 2020, from <https://www.biofarma.co.id/wp-content/uploads/Company-Profile-Biofarma.compressed.pdf>.

Bio Farma. (2017). Make the World a Healthier Place. Retrieved July 27, 2020, from <https://www.biofarma.co.id/sustainability/corporate-social-responsibilities/>.

Bio Farma. (2017). Biofarma Timeline. Retrieved July 15, 2020, from <https://www.biofarma.co.id/our-history/>.

Bio Farma (2018). 2017 Annual Report: Change and Acceleration Towards a Leading Lifescience

- Company. Retrieved August 12, 2020, from <http://www.biofarma.co.id/wp-content/uploads/2017/05/AR-2017-Biofarma-english-E-Reporting-291118-1.pdf>.
- Bio Farma (2019). Laporan Tahunan 2018: Acceleration Transformation Towards Life Science Company. Retrieved August 12, 2020, from <http://www.biofarma.co.id/wp-content/uploads/2019/06/Annual-Report-Bio-Farma-2018.pdf>.
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. New York: Harper.
- Brotodihardjo, & Santoso, R. (2008). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Damayanti, C. (2009). *Analisis penerapan tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan* (Universitas Sumatera Utara). Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8812/10E01010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang - undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri badan usaha milik negara nomor PER - 09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan bina lingkungan badan usaha milik negara*. , (2017).
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with forks: tripple bottom line of 21st century business*. Gabriola Island, BC Canada: New Society Publisher.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok - pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: konsep dan aplikasi* (F. Zulkarnain, Ed.). Medan: Umsu Press.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. Hoboken, New Jersey, United States of America: John Wiley & Sons Inc.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode riset untuk bisnis & ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. , (2007).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas*. , (2007).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*. , (2010).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas*. , (2012).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011 tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, d.* , (2011).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *An expanded sourcebook qualitative data analysis second edition* (R. Holland, Ed.). California: SAGE Publications.
- Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi, cetakan ketiga puluh delapan). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). *Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan (studi kasus pada PT. Z)*. 8. Retrieved from

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/erpajakan/article/view/242/243>.

Nazir, Moh. (2011). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Novayanti, D. (2012). *Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan (Studi Kasus PT. A)* (Universitas Indonesia). Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwinptesgOLoAhWVfn0KHVK9A_0QFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20355821-S-Debora%2520Novayanti.pdf&usg=AOvVaw17D7NGjbdU6JilbZLeb7Da.

Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Solo: Cakra Books.

Pelesa, M. I. (2019). CSR dalam konsep sejarah. Retrieved April 2, 2020, from <https://www.kompasiana.com/muhamadikrampelesa/321/5de7d905d541df1170b5af4/csr-dalam-konsep-dan-sejarah>.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis* (Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Putra, D. K. S. (2019). *Komunikasi CSR politik: Membangun reputasi, etika, dan estetika PR politik*. Bandung: Prenada Media.

Rachman, N. M., Efendi, A., & Wicaksana, E. (2011). *Panduan lengkap perencanaan CSR*. Depok: Penebar Swadaya Grup.

Ratri, F. S. (2019). *Analisis penerapan perencanaan pajak atas biaya promosi dan beban pegawai dalam penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal periode januari-maret tahun pajak 2018 di PT. Bio Farma (Persero)*. Politeknik Negeri Bandung.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus edisi 11 buku 1* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Riduwan. (2010). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sanusi, A. (2012). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: a skill building approach fourth edition* (4th ed.). Newyork: John Wiley & Sons Inc.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: a skill building approach seventh edition* (7th ed.). Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang - undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan*. , (2008).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial y*. , (2010).

Spitz, B. (1983). *International tax planning*. London: Butterworth.

Strauss, A. C., & Corbin, J. (1998). *Basic of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory second edition* (2nd ed.). United States of America: SAGE Publications, Inc.

Subadi, T. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press (MUP).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umar, U. R. (2015). *Analisis perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Untung, H. B. (2008). *Corporate social responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisono, Y. (2007). *Membedah konsep & aplikasi CSR: corporate social responsibility* (Cetakan I). Gresik: Fascho Pub.

Winarningsih, S., Rosdini, D., Devano, S., Benyamin, D., Khristianty, F., Yudianto, I., ... Ekawati, Y. (2016). *Pedoman penulisan laporan tugas akhir program d4 sarjana terapan*. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.